

Prosedur Operasi Standar

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)

Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020


Kode Dokumen : QMS.CC.01.02

Revisi : 00



 **infomedia CC TELKOM**
Your Digital CX Partner
by Telkom Indonesia

**CONTROLLED
DOCUMENT**

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
 Manager Operation Planning and Controlling	 VP Customer Experience Management	 Direktur Sales and Operation
Tanggal Pengesahan : 22 Juli 2020	Tanggal Pengesahan : 29 Juli 2020	Tanggal Pengesahan : 05 Agustus 2020

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

1. Rujukan

- 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 04 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
- 1.3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
- 1.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tgl 20 Mei 2020 tentang Protocol Pencegahan Penularan Virus Disease (COVID -19) di Tempat Kerja Sektor jasa dan perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
- 1.5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease (COVID -19).
- 1.6. Nota Dinas Chief Human Capital Officer Telkom Indonesia Nomor : C.Tel.114/PS 000/COP-A0000000/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Implementasi Flexi Working Arrangement Telkom Group di Fase Persiapan New Normal.
- 1.7. Memo Dinas VP Human Capital Management Nomor 00211/M/INF2020_O_3_21/20 05 Juni 2020 tentang Protocol Kewaspadaan Kesehatan Pekerja Menuju New Normal Working.
- 1.8. Memo Dinas Direktur Business Support and SSO Nomor 00285/M/INF2020_O_3/20 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Implementasi Flexi Working Arrangement PT. Infomedia Nusantara pada Fase Transisi New Normal.

2. Tujuan

- 2.1. Memberikan perlindungan atas kesehatan pekerja di Infomedia Nusantara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
- 2.2. Memastikan bahwa operasional tetap berjalan dengan baik.
- 2.3. Mendorong pekerja menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi *protocol* kesehatan COVID -19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ini mengatur mekanisme *Safety Protocol* saat perusahaan dan pekerja menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kerja, protocol pekerja dalam melakukan perjalanan/penggunaan alat transportasi publik, saat berada di ruang publik, memasuki kantor, berada di dalam lingkungan kantor, sampai dengan pekerja kembali ke rumah, serta pelaporan aktivitas mitigasi penyebaran COVID-19.

4. Pihak Terkait

- 4.1. *Tim Security*
- 4.2. *Site Manager Area / General Affair*
- 4.3. *Cleaning Service (Office Boy)*
- 4.4. *Manager Operation*
- 4.5. *Supervisor Operation / Team Leader / PIC Layanan*
- 4.6. *Dept. Operation Planning and Controlling*
- 4.7. *SDM / Pekerja*

5. Kebijakan Umum

5.1. **Protocol Penerapan PHBS Pencegahan Covid-19**

5.1.1. Penerapan PHBS pencegahan COVID-19 dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat pekerja beraktivitas/berkegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan masker di luar rumah;
- b. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19;
 4. Melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antar orang jika dalam berinteraksi berkelompok;

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

5. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan, seperti alat sholat, alat makan dan lainnya;
7. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
8. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
9. Melakukan olahraga secara rutin; dan
10. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

5.1.2. Bagi Perusahaan/Penanggung Jawab/*General Affair* penyelenggara keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dalam penerapan PHBS hal yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
2. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan *filter* AC.
3. Menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktivitas di setiap ruangan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan *lift* dan tangga (*physical distancing*);
4. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap ruangan/kantor/pintu masuk gedung;
5. Untuk efisiensi sarana & SDM, disarankan membuat 1 (satu) *gate/entrance*.
6. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
7. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19;
8. Memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan COVID -19 pada setiap ruangan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan COVID-19; dan
10. Melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan COVID-19 secara berkala pada setiap ruangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

11. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan *filter* AC.

5.2. **Protocol jika ditemukan Pekerja yang menjadi Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kasus Konfirmasi**

5.2.1. Dalam hal jika ditemukan Pekerja yang menjadi Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kasus Konfirmasi COVID-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja wajib melakukan hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
- b. Melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. Melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. Melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. Mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri / Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota keluarga yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.

5.2.2. Pekerja yang memenuhi kriteria Kasus Suspek wajib dilakukan :

- a. Isolasi, kegiatan isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek.
 - Isolasi dapat dihentikan apabila kasus memenuhi kriteria *discarded*.
 - Isolasi dapat dilakukan di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.
 - Tetap menerapkan PHBS untuk pencegahan COVID-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*).
- b. Pengambilan *spesimen/swab* pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan *Reverse Transcripase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten dan berpengalaman di fasyankes atau lokasi pemantauan.
- c. Pemantauan :
 - Dilakukan berkala menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- Pada kasus suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
- Pemantauan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan *Reverse Transcripase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu > 24 jam menunjukkan hasil negatif.
- Dilakukan penyelidikan *epidemiologi* untuk menemukan kontak erat.
- Kasus suspek yang sudah selesai isolasi dan pemantauan akan diberikan surat pernyataan selesai masa pemantauan.

5.2.3. Pekerja yang memenuhi kriteria Kasus *Probable* wajib untuk:

- a. Isolasi, kegiatan isolasi pada kasus *probable* dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi.
- b. Pemantauan :
 - Dilakukan berlaka selama belum dinyatakan selesai isolasi dengan definisi selesai isolasi. Pemantauan dilakukan oleh petugas Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
 - Kasus *Probable* yang sudah selesai isolasi dan pemantauan akan diberikan surat pernyataan selesai masa pemantauan.
- c. Dilakukan penyelidikan *epidemiologi* untuk menemukan kontak erat.

5.2.4. Pekerja yang memenuhi kriteria Kasus Konfirmasi wajib untuk :

- a. Isolasi, kegiatan isolasi pada kasus *probable* dilakukan selama belum dinyatakan selesai isolasi.
 - Isolasi dapat dilakukan di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.
 - Tetap menerapkan PHBS untuk pencegahan COVID-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*).
- b. Pengambilan *spesimen/swab* 1 kali pada kasus berat / kritis untuk follow up pemeriksaan *Reverse Transcripase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dilakukan di rumah sakit oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten dan berpengalaman di fasyankes atau lokasi pemantauan.
Pada kasus tanpa gejala, ringan dan sedang tidak perlu dilakukan follow up pemeriksaan *Reverse Transcripase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
- c. Pemantauan :
 - Dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi selesai isolasi.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- Dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
 - Pada kasus suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantuan dilakukan oleh petugas FKTP/FKTPPL dan berkordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
 - Kasus konfirmasi yang sudah selesai isolasi dan pemantuan akan diberikan surat pernyataan selesai masa pemantauan.
- d. Dilakukan penyelidikan *epidemiologi* untuk menemukan kontak erat.
- 5.2.5. Pekerja yang memenuhi kriteria Kasus Kontak Erat wajib untuk :
- a. Karantina, kegiatan karantina dilakukan sejak dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari kontak terakhir dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala (*discarded*).
 - b. Pemantuan :
 - Dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala.
 - Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek maka dilakukan tatalaksana sesuai kriteria.
 - Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantuan harian.
 - Pemantuan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan *skrining* gejala harian. Pemantuan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
 - Kontak erat yang sudah selesai karantina/pemantauan, diberikan surat pernyataan selesai pemantauan.
 - c. Dilakukan penyelidikan *epidemiologi* ketika kontak erat mengalami perkembangan gejala sesuai kasus suspek/konfirmasi.

5.3. **Protocol Tempat Kerja Pada Masa Transisi**

Dalam penyelenggaraan aktivitas bekerja sesuai Masa Transisi, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja;
- b. Tim *Security*/PIC Layanan wajib melakukan pengukuran suhu tubuh pekerja menggunakan *thermogun*;
- c. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- d. Jika hasil pengukuran suhu tubuh pekerja demam ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) dan/atau tanpa disertai gejala lain seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain, Tim Security/PIC Layanan melaporkan hasil pengukuran suhu kepada atasan pekerja terkait dan posko satgas COVID-19, serta meminta persetujuan pemulangan pekerja untuk melakukan istirahat di rumah/tempat tinggal pekerja dan menyarankan pekerja untuk melakukan pemeriksaan ke dokter jika kondisi belum membaik;
- e. PIC Layanan setiap hari melaporkan dan menginput hasil pengukuran suhu ke dalam Aplikasi atau Form yang telah disediakan oleh Dept. *Operation Planning and Controlling* untuk hasil pengukuran suhu di Link <http://bit.ly/hasilpemeriksaankesehatan> dan jika pekerja dipulangkan mengisi kronologis pemulangan pekerja ke dalam Link <http://bit.ly/detailsdmteridentifikasi>.
Dept. *Operation Planning and Controlling* akan membuat *Report Daily* dari hasil pengukuran suhu dan COVID-19 di semua Layanan PT. Infomedia Nusantara yang akan dilaporkan ke Management PT. Infomedia Nusantara.
- f. Pengukuran suhu pekerja dilakukan setiap hari ketika pekerja yang masuk dan keluar gedung/tempat kerja;
- g. *Manager Operation* / PIC Layanan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan;
- h. *Manager Operation* / PIC Layanan mengatur jadwal kerja pekerja dari jam kerja, waktu istirahat, *break* sholat/toilet, untuk menghindari kerumunan atau antrian di dalam satu tempat;
- i. Mewajibkan pekerja menggunakan masker;
- j. Memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
- k. Menyediakan *hand sanitizer*;
- l. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- m. Menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*); dan
- n. *Manager Operation* memastikan setiap pekerja bekerja dengan kondisi yang baik, jika diperlukan memberikan suplemen vitamin C atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti, jeruk, jambu dan sebagainya kepada setiap pekerja secara kontinue untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- o. Setiap pekerja wajib melakukan presensi di aplikasi presensi *online* seperti : <https://absensi-jasmine.infomedia.co.id/login>, proses presensi dilakukan 2 kali dalam sehari :
- Presensi masuk sesuai jadwal jam masuk
 - Presensi pulang sesuai jadwal jam pulang

Setiap pihak penanggung jawab beserta para pekerja, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud diatas, maka akan diberikan sanksi :

- a. Teguran Lisan; atau
- b. Denda Administratif (sesuai kebijakan dari perusahaan).

5.4. **Protocol Pekerja di Ruang Publik**

Pekerja mengikuti tata tertib dan kebijakan di Ruang Publik dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pekerja menghindari kerumunan massa;
- b. Pekerja menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- c. Pekerja selalu menggunakan masker, disarankan minimal menggunakan masker kain;
- d. Jika diperlukan pekerja bisa menggunakan *face shield*;
- e. Perkerja menggunakan tisu ketika bersin atau batuk, kemudian dibuang langsung ke tempat sampah;
- f. Jika tidak ada tisu pekerja menggunakan dengan lengan atas bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk; dan
- g. Sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama minimal 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer* dengan alkohol minimal 60%.

5.5. **Protocol Pekerja Menggunakan Transportasi Publik**

Pekerja disarankan membawa kendaraan pribadi ketika akan bekerja atau melakukan aktivitas lain di luar rumah yang menempuh jarak jauh.

Bagi pekerja yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum disarankan mengikuti standar sebagai berikut :

- a. Pekerja tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
- b. Pekerja tidak menyentuh bagian dari fasilitas umum yang sering disentuh orang;
- c. Jangan menyentuh muka, terutama bagian mata, hidung dan mulut;
- d. Hindari berjabat tangan;

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- e. Pekerja selalu menggunakan masker, dan membawa tisu, *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan;
- f. Bagi pekerja yang menggunakan ojek *online*, disarankan untuk memakai *helm* milik sendiri (*helm* pribadi). Jika tidak menggunakan *helm* pribadi, minimal menggunakan *shower cap* atau penutup kepala;
- g. Pembayaran transportasi disarankan menggunakan pembayaran non tunai, jika terpaksa memegang uang agar segera menggunakan hand sanitizer sesudahnya;
- h. Jika membawa kendaraan pribadi tidak membuka jendela mobil.

5.6. **Protocol Pekerja Ketika Kembali Ke Rumah**

Pekerja mengikuti kebijakan yang distandarkan memasuki rumah, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dilarang bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
- b. Disarankan agar segera mencuci pakaian dan masker dengan deterjen. Jika menggunakan masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari;
- c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari; dan
- d. Membersihkan tempat tinggal dengan rutin.

5.7. **Informasi-informasi terkait COVID-19 melalui website berikut :**

- a. Gugus tugas BNPB: <https://www.covid19.go.id/>
- b. Kementerian kesehatan RI: <https://covid19.kemkes.go.id>
- c. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia: www.who.int/indonesia

5.8. **Evaluasi Akhir Status Klinis Pasien COVID-19**

Evaluasi status klinis pasien yang dilakukan oleh FKTP atau rumah sakit antara lain:

- a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
Pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- b. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang
Pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

c. Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit :

- ❖ Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- ❖ Dalam hal pemeriksaan *follow up* RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai isolasi, dan dapat dialihrawat non isolasi atau dipulangkan

d. Sembuh

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh dokter penanggung jawab.

Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab.

e. Pemulangan Pasien

Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:

- ❖ Hasil *assessment* klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.
- ❖ Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien.

Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang sudah dipulangkan tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19, dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan.

<p align="center">Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)</p>	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

6. Definisi dan Singkatan

- 6.1. **Corona Virus Disease 2019 yang disingkat COVID-19** adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)* yang telah menjadi pandemi *global* berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2020 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
- 6.2. **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)** adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19
- 6.3. **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** di Masa Pandemi Covid-19 (PHBS) pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
- 6.4. **Kesehatan Kerja** adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
- 6.5. **Kasus Suspek** adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Catatan :

Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah Kasus Suspek.

* ISPA yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.

** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

*** Definisi ISPA berat/pneumonia berat dan ARDS dapat dilihat pada tabel 5.1 Kriteria Gejala Klinis Dan Manifestasi Klinis Yang Berhubungan Dengan Infeksi COVID-19 di BAB V Manajemen Klinis pada KEMENKES HK.01.07/MENKES/413/2020.

- 6.6. **Kasus Probable** adalah ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- 6.7. **Kasus Konfirmasi** adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 :

- a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
 - b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
- 6.8. **Kontak Erat** adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain :
- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

- 6.9. **Pelaku Perjalanan** adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
- 6.10. **Discarded** apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
- a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
 - b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

- 6.11. **Selesai Isolasi** apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
- Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan *pemeriksaan follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
 - Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
 - Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- 6.12. **Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans** adalah kasus konfirmasi/*probable* COVID-19 yang meninggal.
- 6.13. **Karantina** adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
- 6.14. **Isolasi** adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
- 6.15. **Masa Transisi** adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PSBB pencegahan Covid-19.
- 6.16. **SDM** adalah Sumber Daya Manusia.
- 6.17. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 6.18. **FKTP** adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- 6.19. **FKRTL** adalah fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
- 6.20. **ARDS** adalah Acute Respiratory Distress Syndrome
- 6.21. **Onset** adalah bahasa kedokteran untuk menggambarkan waktu permulaan munculnya suatu penyakit.

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

7. Indikator Kinerja Prosedur

7.1. Perkerja mematuhi protocol kesehatan untuk pencegahan Covid-19



 **infomedia CC TELKOM**
Your Digital CX Partner
by Telkom Indonesia


**CONTROLLED
DOCUMENT**

MALANG

Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

8. Rincian Prosedur

8.1. Mekanisme Pengukuran Suhu



Prosedur Operasi Standar Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)	Tanggal Berlaku : 06 Agustus 2020
	Kode Dokumen : QMS.CC.01.02
	Revisi : 00

8.2. Keterangan Prosedur, Risiko, Kontrol *

No	Keterangan	SLA	Risiko	Kontrol

*) No, keterangan, SLA, Risiko dan Kontrol pada tabel di atas merupakan No Aktivitas, keterangan, SLA, Risiko, dan Kontrol pada rincian prosedur. Setiap aktivitas diisi dengan keterangan jika diperlukan saja. Jika tidak ada konten pada salah satu kolom table di atas, maka kolom diisi dengan tanda (-). SLA wajib diisi namun keterangan, risiko, dan control tidak wajib.

9. Instruksi Kerja Pendukung

-

10. Dokumen / Rekaman Pendukung **

No.	Nama Dokumen / Rekaman	Masa Simpan	Penanggung Jawab
1			
2			
3			
dst.			

**) dokumen bisa berupa dokumen-dokumen yang telah ditetapkan pada SMM ataupun di luar SMM yang mendukung prosedur operasi standar terkait.

11. Aplikasi Pendukung

- 11.1. Link Pelaporan Suhu : <http://bit.ly/hasilpemeriksaankesehatan>
- 11.2. Link Identifikasi SDM Tidak Lolos : <http://bit.ly/detailsdmteridentifikasi>
- 11.3. Presensi Online (Jasmine) : <https://absensi-jasmine.infomedia.co.id/login>

12. Catatan

-

13. Catatan Perubahan Dokumen

Rev.	Tanggal Berlaku	Deskripsi Perubahan
01		
02		
Dst.		